



**PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH  
MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia perlu dibentuk Peraturan Mahkamah Mahasiswa Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia.

Mengingat : a. Pasal 35, Pasal 36. Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;  
b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA  
UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA  
CARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA  
MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS  
INDONESIA

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

1. Mahkamah adalah Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
2. Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia;
3. Wakil Ketua Mahkamah adalah Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia;
4. Hakim adalah Hakim Konstitusi;
5. Rapat Pleno Hakim adalah rapat non-yudisial yang diselenggarakan untuk pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah;
6. Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kewenangan konstitutif.

**BAB II**  
**PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipilih dari dan oleh hakim untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Setiap Hakim yang hadir dalam Rapat Pleno Hakim berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah.
- (4) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 5 (lima) Hakim ditetapkan dan dilantik oleh Kongres.
- (5) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dilaksanakan secara terpisah.
- (6) Pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah sebagai Hakim, berakhir pula masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahasiswa.

**Bagian Kedua**  
**Pimpinan Rapat Pleno Hakim**

**Pasal 3**

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah diselenggarakan dalam Rapat Pleno Hakim.
- (2) Rapat Pleno Hakim untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua dan termuda usianya.

**Bagian Ketiga**  
**Kuorum dan Keputusan**

**Pasal 4**

- (1) Pengambilan keputusan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno.
- (2) Pengambilan keputusan pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup untuk umum.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pemungutan Suara**

**Pasal 5**

- (1) Tata cara pemungutan suara pemilihan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan surat suara;
  - b. Setiap Hakim yang hadir melingkari nomor urut dari salah satu nama Hakim yang dipilih;
  - c. Dalam hal Hakim melingkari lebih dari satu nomor urut dalam surat suara maka dinyatakan tidak sah;
  - d. Setelah Hakim menggunakan hak pilihnya, surat suara dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia;
  - e. Penghitungan suara dilakukan setelah semua Hakim yang hadir memberikan suara;
  - f. Hakim yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah Hakim yang hadir ditetapkan sebagai ketua Mahkamah terpilih;

- (2) Ketentuan tentang cara pemilihan Ketua Mahkamah sebagaimana diatur pada ayat (1) berlaku secara *mutatis-mutandis* untuk pemilihan Wakil Ketua Mahkamah.

### **Pasal 6**

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Hakim Pemilihan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah yang ditandatangani oleh seluruh Hakim yang hadir.
- (2) Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH KETUA DAN WAKIL KETUA MAHKAMAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah terpilih mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah.
- (2) Pengucapan sumpah atau janji Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Pleno Khusus Mahkamah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah.

#### **Pasal 8**

- (1) Sidang Pleno Khusus pengucapan sumpah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah dihadiri oleh 5 (lima) Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Dalam hal keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sidang Pleno Khusus dihadiri paling kurang 3 (tiga) Hakim.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Mahkamah Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok,

Pada tanggal 25 September 2017

Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

William A. Sarana

